

Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin

Ali Ad Dhar^{1*}, Ayu Hijrani Salamah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: aliadhar245@gmail.com^{1*}, hijranismah@gmail.com²

Abstrak. *The husband's obligation to provide for his wife is one of the primary responsibilities in marriage, as regulated by various legal systems and religious values. However, challenges arise when a husband is in a state of economic poverty and unable to meet the family's basic needs. This article aims to explore how the concept of provision (nafkah) is applied in such situations from the perspectives of Islamic law, state law, and social norms. Based on a literature review, it is found that Islam provides flexibility for impoverished husbands to strive within their capacity, while emphasizing the importance of communication, mutual understanding, and cooperation between husband and wife. Furthermore, the responsibility to provide is not solely material but also includes emotional and spiritual aspects. This article also highlights the need for community and state support in creating social protection systems for impoverished families to ensure their welfare. Thus, the husband's responsibility to provide is not only viewed as an individual duty but also within the framework of collective responsibility.*

Keyword : *Responsibility, livelihood situation, collective*

Abstrak, Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam pernikahan yang diatur dalam berbagai sistem hukum dan nilai-nilai agama. Namun, tantangan muncul ketika seorang suami berada dalam kondisi ekonomi yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep nafkah diterapkan dalam situasi ini, baik dari perspektif hukum Islam, hukum negara, maupun norma sosial. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa Islam memberikan kelonggaran kepada suami miskin untuk berusaha semampunya, dengan tetap menekankan pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri. Di sisi lain, tanggung jawab memberikan nafkah tidak semata-mata bersifat materi, melainkan juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Artikel ini juga menyoroti perlunya dukungan masyarakat dan negara dalam menciptakan sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin guna memastikan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, tanggung jawab nafkah suami tidak hanya dipandang dari sisi individu, tetapi juga dalam kerangka tanggung jawab kolektif.

Kata Kunci : Kewajiban ,nafkah, keadaan, kolektif

1. PENDAHULUAN

Mengenai nafkah suami miskin umumnya berkaitan dengan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan ekonominya. Dalam perspektif hukum Islam, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam pernikahan, meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Namun, bagi suami yang memiliki keterbatasan ekonomi atau berada dalam kategori miskin, pemenuhan nafkah ini sering kali menjadi tantangan tersendiri. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan yang layak, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kondisi ini juga kerap menimbulkan persoalan psikologis dan sosial dalam keluarga, seperti munculnya rasa cemas, ketegangan rumah tangga, hingga potensi konflik antara suami dan istri terkait kebutuhan hidup.

Dalam konteks agama dan sosial, masyarakat umumnya mendorong istri untuk bersabar dan mendukung suami dalam keterbatasan ini, bahkan mendorong kerjasama antara suami dan istri untuk mencari solusi bersama. Selain itu, beberapa lembaga sosial dan pemerintah juga berupaya memberikan bantuan, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan ekonomi lainnya, agar keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka. Artinya, seluruh data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari tinjauan literatur terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, seperti berbagai buku dan kitab, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal hukum

3. PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah sebenarnya berasal dari bahasa arab (نَفَقٌ, يُنْفِقُ, انْفَاقًا) yang artinya “*ikhraj*” (mengeluarkan). Sedangkan secara istilah nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) kepada istri, rezeki bekal hidup sehari-hari. Nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya.

Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaumkerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya. Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.

Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya.

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS,Al-Baqarah : 233)

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri-isteri, dan para ayah adalah suami-suami. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).

Pendapat Juhur Ulama Jika belum Dukhul Istri boleh memilih

Secara bahasa *qobla* memiliki arti sebelum. Sedangkan *dukhul* artinya adalah masuk. Sedangkan secara istilah dalam hal hukum perkawinan, dukhul memiliki arti persetubuhan. Sehingga makna *qobla dukhul* adalah pasangan suami istri yang belum pernah melakukan persetubuhan, begitu pula *ba'da dukhul*, yang berarti bahwa pasangan suami istri telah melakukan persetubuhan, karena arti *ba'da* adalah telah atau sudah

Hak *khiyar* (pilihan) dalam pernikahan memberikan kebebasan bagi istri untuk menentukan apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri pernikahan jika belum terjadi *dukhul* (hubungan intim). Menurut Juhur Ulama, *khiyar* ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, terutama jika ada alasan sah yang mendasari pilihan tersebut.

Pendapat mengenai kemungkinan perceraian dalam konteks kesulitan memberikan nafkah adalah bagian dari khilaf (perbedaan pendapat) antara para ulama. Masalah ini berkaitan dengan hak-hak istri dalam sebuah pernikahan, khususnya terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah materi maupun nafkah batin.

Beberapa ulama seperti Imam Malik berpendapat Bila suami tidak memberi nafkah terhadap istri, istri berhak meminta fasakh, dan hakim menjatuhkan talak raj'i kepadanya, Imam Syafi'i berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ketiga jenisnya; makanan, pakaian dan tempat tinggal, meski tempat tinggalnya tidak layak bagi si istri, saat itu istri harus bersabar, jika istri tidak bisa bersabar istri berhak meminta cerai. Imam Hambali berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah minimal, yaitu nafkah orang miskin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan seluruh jenisnya, seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal, maka saat itu istri diberi pilihan antara fasakh tanpa memberi tempo untuk istri selama tiga hari dan semacamnya. Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri boleh meminta cerai. Tetapi jika suami masih mampu istri tidak boleh meminta cerai.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa, bagi istri yang mukalaf yaitu baligh dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu. Ulama *Syafi'iyyah* (termasuk di dalamnya mazhab

Maliki dan Mazhab Hambali) mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil Alquran dan Sunnah. Diantaranya qur'an surat al-baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. Al Baqarah : 229)

Letak pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para suami untuk menahan istrinya dengan cara makruf, sedangkan hal itu tidak bisa terlaksana ketika suami miskin sehingga harus beralih kepada perceraian secara baik-baik. Apabila istri menuntut cerai dan suami menolak menceraikan maka bagi hakim wajib untuk mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka berdua.

Pendapat Abu Hanifah Tidak Pilihan Untuk Pisah Tapi Suami berhutang

Pendapat Abu Hanifah mengenai perceraian karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya yang memperbolehkan perceraian dalam kondisi seperti itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah kepada istri tidak serta-merta menjadi alasan untuk perceraian. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, perceraian bukanlah pilihan utama. Sebagai gantinya, suami harus memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan sulit, dan jika tidak mampu, maka ia dianggap berhutang nafkah kepada istri.

Sedangkan Imam Muhammad Ali al Sayis bahwa ayat (لَا يُكْفَى اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah Swt. tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.

Namun, menurut Mazhab Hanafi, suami yang tidak mampu membayar nafkah istri tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Menurut Mazhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu menjadi utang baginya yang harus dibayarkan ketika telah mampu

Alasan Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban nafkah adalah hutang yang harus dilunasi oleh suami, bukan alasan untuk perceraian. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pandangan ini:

1) Nafkah suami berhutang

Menurut Abu Hanifah, jika seorang suami tidak dapat memberi nafkah karena alasan tertentu (seperti kemiskinan atau keadaan ekonomi yang sulit), nafkah itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami. Jadi, jika suami tidak mampu memberi nafkah pada waktu tertentu, maka istri masih berhak menuntut nafkah tersebut pada waktu yang akan datang, ketika keadaan suami membaik. Ini berarti hubungan pernikahan tetap dipertahankan dan perceraian tidak dianggap sebagai solusi pertama.

2) Pentingnya Pemeliharaan Ikatan Pernikahan

Abu Hanifah menganggap bahwa perceraian harus menjadi pilihan terakhir dalam suatu pernikahan. Masalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah bisa diselesaikan dengan cara lain, seperti memberikan waktu bagi suami untuk memperbaiki keadaan ekonominya, atau menggunakan cara alternatif agar nafkah tetap dapat dipenuhi, seperti mencari sumber pendapatan lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan ikatan pernikahan.

3) Kewajiban Nafkah Tidak Bergantung pada Keinginan Suami

Dalam pandangan Abu Hanifah, kewajiban nafkah tidak bergantung pada kehendak atau keinginan suami, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami atas dasar prinsip keadilan dan hak istri. Meskipun suami tidak mampu dalam satu waktu tertentu, kewajiban nafkah tidak hilang, dan ini dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi nanti.

Pendapat Abu Hanifah mengenai nafkah dan perceraian didasarkan pada beberapa prinsip fiqh dan dalil, meskipun tidak ada satu ayat atau hadis yang secara langsung menyatakan "suami yang tidak memberikan nafkah tidak boleh diceraikan." Namun, dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah sebagai berikut Al-Qur'an Surat At-Talaq (65:7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya: Hendaklah mereka (suami) memberi nafkah kepada istri mereka sesuai dengan kemampuan mereka (QS At-Talaq: 7)

Para ulama mazhab Hanafi juga menguatkan pandangan bahwa nafkah adalah hutang yang harus dilunasi, dan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan hanya karena alasan ketidakmampuan finansial suami. Dalam mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak mampu memberi nafkah, istri berhak menuntut nafkah tersebut, tetapi tidak serta-merta berhak meminta perceraian.

Sebab-sebab terjadi Ikhtilaf

Ikhtilaf mengenai hak istri untuk meminta cerai sebelum dukhul disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil, konsep akad nikah, serta penerapan khul' dan talak dalam pernikahan. Beberapa mazhab, seperti Maliki dan Syafi'i, cenderung lebih memperhatikan kepentingan istri dan memberikan hak untuk meminta cerai dalam kondisi tertentu, sedangkan mazhab Hanafi lebih cenderung mempertahankan ikatan pernikahan dan menganggap perceraian sebagai pilihan terakhir.

Secara keseluruhan, mayoritas ulama sepakat bahwa jika ada alasan kuat dan kebutuhan, istri berhak untuk meminta cerai, meskipun belum terjadi dukhul. Namun, jalan yang dipilih dan alasan yang dibutuhkan untuk perceraian ini berbeda di antara mazhab-mazhab, tergantung pada metode interpretasi mereka terhadap dalil dan ijtihad dalam konteks sosial yang relevan

Qaul Rajih (Pendapat yang paling kuat)

Secara umum, penulis cenderung pada pandangan yang memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai melalui khul' sebelum dukhul, sebagaimana dianut oleh mazhab Syafi'i dan Maliki, dianggap lebih kuat oleh banyak ulama kontemporer karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Pendapat ini lebih fleksibel dan mempertimbangkan hak-hak serta kesejahteraan istri, terutama jika pernikahan tersebut tidak memenuhi tujuan ideal dari ikatan suci ini.

4. KESIMPULAN

Secara bahasa nafkah sebenarnya berasal dari bahasa arab (نَفَقٌ, يُنْفِقُ , إِنْفَاقًا) yang artinya “*ikhraj*” (mengeluarkan). Sedangkan secara istilah nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) kepada istri rezeki bekal hidup sehari-hari. Nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Sai'd Thalib Al Hamdani bin, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002)
- Ahmad Imam, Abussami', Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, terjemah , yasir maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016)
- Ali ,al Sayyis Muhammad.. Tafsir Ayat al Ahkam Terjemahan.(Bandung: PT. Al Ma'arif).. 1984
- Al-Jaziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh a'la Mazhab al-Arbaah* (Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar). tahun 2015
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani,2011)
- Kementrian Agama RI.*Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta LPMQ.2019)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Jakarta: Pustaka Azam, 2006),
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah 3, Terjemahan*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011)
- Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta : Bulan Bintang,1968)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2009)
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Mal'bariyyi al-Fanání Ahmad, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmáti al-Díni*, (Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004),